

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penyertaan

Istilah "penyertaan," yang juga dikenal sebagai "deelneming," mengacu pada pengertian semua jenis keterlibatan manusia, baik secara psikologis maupun fisik, dalam tindakan apa pun yang berakibat pada tindak pidana.¹ Adapun pendapat Ahli yang bernama VanHamel mengatakan bahwa partisipasi didefinisikan sebagai teori pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal tindak pidana yang menurut undang-undang dapat dilakukan oleh pelaku dengan perbuatannya sendiri.

Dalam hal Pasal 55 dan 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berisi peraturan yang berkaitan dengan partisipasi. yang dalam isinya mengontrol bagaimana klasifikasi suatu tindakan masuk ke dalam kategori partisipasi atau bantuan. Mengontrol bagaimana klasifikasi suatu tindakan masuk ke dalam kategori partisipasi atau bantuan sesuai aturan Pasal 55 KUHP yaitu:

(1) Dihukum karena melakukan kejahatan, khususnya:

1. Individu yang melakukan, mengarahkan, atau berpartisipasi dalam tindakan;
2. Mereka yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana yang relevan dengan hadiah, janji, penyalahgunaan wewenang atau keunggulan, kekerasan, ancaman, atau missskomunikasi yang disengaja.

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Raja Grafindo Persada 2002).[73]
10 AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku 1I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Alumni 2001).[3].

(2) Jika yang terakhir, satu-satunya perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perbuatan yang dengan sengaja mereka hasuk orang lain untuk melakukannya, beserta hasil dari perbuatan tersebut.

Sementara itu, ketentuan pidana dalam Pasal 56 KUHP menyatakan :

- (1). Mereka yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan-kejahatan ini.
- (2). Seseorang yang dengan sengaja memberikan sarana, informasi, atau kesempatan orang lain untuk melakukan kejahatan.

Adapun 4 corak dari delik partisipasi yang tercantum dalam Pasal 55 KUHP menjelaskan:²

1. *Player* atau dapat diartikan sebagai pelaku yang bermain. Seseorang yang secara materiil dan pribadi melakukan suatu tindakan yang sepenuhnya memenuhi persyaratan perumusan tindak pidana dalam contoh ini, menjadi satu-satunya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana
2. *Doonpleger* atau siapa yang memberikan instruksi untuk melakukan sebuah kejahatan ialah seseorang yang menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai perantara dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakannya, maka ia bersalah dan memiliki alasan atas tindakannya. Aktor Materialis adalah nama orang yang menerima perintah, sedangkan Aktor Intelectualis adalah nama orang yang memberi perintah

² D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama liberty Yogyakarta, 1995, hl. 248-256

3. *Uitlokker* atau Seseorang yang memanipulasi orang lain untuk melakukan Tindakan kriminal adalah orang yang memanipulasi orang lain untuk mendapatkan akses ke rencananya sendiri dan menyebabkan orang lain tersebut melakukan Tindakan kriminal. Pembujuk dalam hal ini menggunakan berbagai teknik persuasif, termasuk kesempatan, sarana, informasi, ancaman, kekerasan, penyalahgunaan wewenang, hadiah dan janji-janji.
4. *Medepleger* atau Seseorang yang memulai kontak dengan orang lain dan, sesuai dengan konspirasi, mereka berdua melakukan pelanggaran bersama-sama dianggap sebagai peserta dalam tindak pidana.

Dalam Konteks delik penyertaan, Pasal 55 KUHP merujuk pada pembuat, sedangkan Pasal 56 KUHP merujuk pada pembantu pembuat (*medeplechtiger*) yaitu orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan delik, Serta dengan sengaja memberikan bantuan pada saat delik dilakukan.³

2.2 Tinjauan Umum tentang Percobaan

Definisi percobaan dalam tindak pidana tidak diatur oleh perundang-undangan. Namun, dapat diperhatikan dari dalam istilah awam, percobaan adalah ketika anda menuju ke arah sesuatu tetapi tidak pernah mencapainya. Tindak pidana percobaan memiliki unsur-unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata

³ *Ibid.*, hlm. 248-249

⁵ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 96.

disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah:

1. Tujuan atau kehendak pelaku;
2. Awal dari pelaksanaan tujuan atau kehendak;
3. Kehendak pelaku saja tidak membenarkan penyelesaian implementasi.

Meskipun pada konteks riset tidak tercantum di perundang-undangan Namun, terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai unsur dari tindak pidana percobaan.

1. Niat

Menurut **Hazewinkel Suringa**, niat adalah strategi untuk melaksanakan Aktivitas tertentu dalam situasi tertentu. Rencana tersebut selalu mencakup hasil yang diinginkan, meskipun juga mencakup sarana tentang bagaimana cara mencapainya, yaitu efek samping yang tidak diinginkan tetapi berpotensi diantisipasi. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana biasanya sepakat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, khususnya termasuk:⁴

- sengaja sebagai niat;
- sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;
- sengaja dengan pemahaman akan kepastian atau keharusan.

2. Permulaan Pelaksanaan

⁴ Astri C. Montolalu. Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen, Vol. 5, No. 2, 2016, hal. 77.”

Menurut **R.Soesilo**, perbuatan ketika seseorang mulai melakukan suatu kompinen atau bagian dari suatu tindak pidana, hal tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, hal tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana permulaan. Tindakan tersebut harus dianggap sebagai permulaan meskipun orang tersebut belum mulai melakukan faktor atau elemen tersebut.⁵

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Hanya Karena Keinginan Pelaku

Dalam hal ini tidak memenuhi syarat sebagai percobaan jika seseorang yang telah merencanakan untuk melakukan kejahatan dan yang niatnya telah terwujud dalam bentuk eksekusi awal secara sukarela meninggalkan tujuan awalnya karena motivasi internal.⁶

2.3 Tinjauan Umum tentang Pembunuhan

2.3.1 Pembunuhan

Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang menyebabkan kematian satu orang atau lebih.⁷ Pembunuhan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Serangan terhadap nyawa orang lain dikenal sebagai kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven).⁸

⁵ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1991, hal. 69-70.

⁶ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal. 111.

⁷ Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

⁸ Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, Op.cit, hlm. 55

Menurut Rumianto yang diambil dari buku Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II) karya Anwar, dimana ia membahas tentang pembunuhan (doodslage), khususnya tentang penghilangan nyawa. Sementara itu, sesuai dengan Hakim Rahman yang membuat kutipan dari Abdul Qodir Aulia adalah tindakan seseorang yang sebagai akibat dari perbuatan orang lain, Menghilangkan nyawa atau hilangnya jiwa manusia. Sebagai akibatnya, disimpulkan bahwa pembunuhan adalah ketika seseorang menghilangkan atau meniadakan nyawa orang lain, dan sebagai akibatnya, semua anggota tubuh berhenti bekerja karena roh, yang menggerakkan Tubuh Sudah tidak ada lagi.⁹ Dalam kaitannya dengan pembunuhan di Negara Indonesia telah diatur di dalam Pasal 338 KUHP.

Terdapat 2 komponen dari kategori tindak pidana pembunuhan, khususnya komponen subyektif dan komponen obyektif. Komponen subyektif dari tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja. Menurut Ahli Sarjana Hukum yaitu Zainal mengatakan ada 3 bentuk kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud meliputi, (1) Dengan tujuan untuk melakukannya, (2) Dengan kesadaran akan kepastian, dan (3) Dengan kesadaran akan kemungkinan. Sedangkan, komponen objektif dalam tindak pidana pembunuhan ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa. Adanya unsur ini diikuti dengan unsur kesengajaan. Tiga Persyaratan harus dipenuhi untuk suatu Tindakan Menghilangkan nyawa orang lain: (1) Tindakan tersebut harus ada, (2) Orang

⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

lain harus mati, dan (3) harus ada hubungan sebab-akibat antara Tindakan tersebut dan kematian orang lain.¹⁰

2.3.2 Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan Pemberatan sering disebut dengan *Gequalificeerde Doodslag*. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan dengan pemberatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang setelah ia melakukan tindak pidana lain yang telah dijatuhi hukuman.¹¹ Kondisi-kondisi berikut ini harus dipenuhi: (1) pelaku tindak pidana adalah orang yang sama; (2) tindak pidana tersebut diulangi dan tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim; (3) pelaku telah menjalani hukuman atau dipenjara; dan (4) pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.¹² Menurut Pasal 339 KUHP, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan maksud untuk membantu melakukan tindak pidana lain, untuk membebaskan diri sendiri atau peserta lain dari hukuman, atau untuk mempertahankan harta benda yang diperoleh secara tidak sah. Jika tertangkap, pelaku diancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara atau seumur hidup.¹³

Menurut KUHP, pembunuhan berat dapat dikenai hukuman sebagai berikut:

¹⁰ Heylaw Edu, 18 Februari 2022,

¹¹ R.Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), cet. Ke-ix, h.310

¹² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.431-432

¹³ Tim Sinar Grafika, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Keenam, h. 296.

1. Memunculkan gagasan untuk mengelompokkan tindak pidana tertentu dengan keadaan yang dapat mendorong pengulangannya. di bawah KUHP, tindak pidana ini termasuk dalam Pasal 486, 487, dan 488.
2. Selain kategori pelanggaran yang termasuk dalam Pasal 386, 387, dan 388, KUHP juga menetapkan beberapa pelanggaran unik yang dapat diulang. Pasal 216 ayat (3), 489 ayat (2), 485 ayat (2), 501 ayat (2), dan 512 ayat (3) adalah beberapa contohnya.¹⁴

3.3.3 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang dengan mengambil nyawa orang lain dengan rencana dan niat yang matang. Hal ini telah disebutkan pada Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam bahasa Belanda, pembunuhan berencana disebut sebagai “moord” yang artinya sengaja dan direncanakan terlebih dahulu yang Menghilangkan jiwa orang lain.¹⁵ Sebenarnya, pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa namun

¹⁴ ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, oleh NADIA YULIANA

¹⁵ BAB II Landasan Teori, Universitas Medan Area,

terdapat rencana terlebih dahulu sebelum melakukannya. Mengenai “rencana terlebih dahulu” pada dasarnya mengandung tiga unsur yaitu:¹⁶

- a. Membuat keputusan dalam lingkungan yang tenang
- b. Jumlah waktu yang ada antara pembuatan surat wasiat dan pelaksanaannya memadai
- c. Pelaksanaan Tindakan dalam lingkungan yang tenang.

Menurut R.Soesilo, "Waktu atau tempo antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya tidak boleh terlalu singkat, tetapi juga tidak boleh terlalu lama," menurut definisi direncanakan terlebih dahulu, "adalah penting" karena hal ini berarti pelaku dan teman-temannya masih dapat mempertimbangkan kebenarannya pada saat itu dan memiliki kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh, tetapi mereka memilih untuk tidak menggunakannya.

Adapun macam-macam pembunuhan menurut ulama diberdakan menjadi 3 macam, yaitu Pembunuhan Sengaja, Pembunuhan Semi Sengaja, Pembunuhan tidak sengaja/tersalah

(1) Pembunuhan Sengaja adalah Pembunuhan di mana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia mengkehendaki akibat dari perbuatannya, yaitu amalnya orang yang menjadi korban. Adapun unsur-unsur

¹⁶ Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 48

pembunuhan sengaja yaitu, korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, kematian yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku tersebut mengkehendaki terjadinya kematian/adanya niat pelaku.

- (2) Tindakan seseorang yang secara sadar ingin menyakiti orang lain tetapi tidak berniat untuk membunuhnya, yang menyebabkan kematian orang tersebut, dikenal sebagai pembunuhan semi-sengaja.¹⁷
- (3) Ketika seseorang melakukan pembunuhan karena kecerobohan atau kelalaian dan tidak berniat melakukan kejahatan, kejahatan tersebut dikenal sebagai pembunuhan tidak disengaja.

2.4. Tinjauan tentang Penanganan Perkara

Penanganan perkara ini dilakukan secara proses peradilan yang berfokus pada Tahap Penuntutan.

2.4.1 Tinjauan Tahap Penuntutan

Definisi penuntutan berdasar pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)¹⁸ Perihal penuntutan juga telah diatur didalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang

¹⁷ Ibid, hal,49.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka , Jakarta , 2006 , hlm. 131

berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum yang mengajukan kasus pidana ke pengadilan negeri yang sesuai, mengikuti proses hukum, dan meminta pertimbangan dan keputusan hakim dalam sidang pengadilan. Dimungkinkan untuk menuntut dengan dimulainya meneliti Berita Acara Pemeriksaan (BAP) . Penuntutan suatu perkara dilakukan dengan melihat berat atau ringannya suatu perkara.

Menurut Moeljanto, terdapat kategori dalam sebuah penuntutan yang dapat dipertimbangkan untuk proses penuntutan selanjutnya:¹⁹

1. Ketika jaksa mengirimkan kepada hakim daftar kasus beserta surat dakwaan.
2. Ketika hakim meminta perpanjangan masa penahanan terdakwa setelah lima puluh hari, jaksa secara etis dapat menyimpulkan bahwa ada alasan yang cukup untuk melakukan penuntutan.
3. Ketika jaksa memberitahukan kepada hakim dengan salah satu cara bahwa sebuah kasus akan diserahkan kepadanya.

Adapun asas yang terdapat dalam penuntutan yaitu :

1. Asas Legalitas

¹⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.76

Menurut Moeljatno, Bill of Rights Amerika Serikat dari Virginia pada tahun 1776 adalah tempat di mana gagasan legalitas (juga dikenal sebagai asas penerapan) berasal, seperti yang dinyatakan dalam Bill of Rights: “Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang- undang”²⁰

Gagasan ini menjelaskan bahwa penangkapan atau penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kejadian atau pelanggaran yang diakui secara hukum. Dengan kata lain, prinsip ini berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari tindakan penindasan yang dilakukan oleh negara melalui cara-cara yang sah.

2. Asas Oportunitas

Peluang Jaksa Penuntut Umum mendasarkan keputusannya untuk mengajukan tuntutan atau tidak pada prinsip Oportunitas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh A.Z. Abidin, yaitu: “Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”²¹

²⁰ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru, 2017,hlm.18.

²¹ A.Z.Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1983, hlm. 89.